

**PROSEDUR ADMINISTRASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 36
TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GORONTALO**

Bilawal Ilhamurrahman Katili

NPP. 29.1542

*Asdaf Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: bilawalilhamkatili@gmail.com

ABSTRACT

*The author focuses on the problem where the administrative procedures for building permits are experiencing obstacles and the completion time exceeds the time stipulated in the applicable regulations. **Objective:** The purpose of this study is to find out how the administrative procedures for building permits at the Gorontalo City Investment and One-Stop Integrated Service Office are, what are the obstacles that occur in the field and how the service providers overcome various obstacles and provide the best service and in accordance with the regulations to the community. Gorontalo City. **Method:** The method in this study uses qualitative research methods and analysis of administration according to Pasolong Theory. Data collection techniques were carried out by observation, interview, and documentation techniques. **Results:** Research Results Show that the authors obtained in this study, namely the administrative procedures for building permits have been carried out well, this is proven by 2 of the 3 indicators that have been carried out well, namely the indicators are effective and rational. As well as 1 indicator that is considered still lacking, namely efficiency. The obstacles faced are employees who are less proficient in providing online services. **Conclusion:** The conclusion of this research is that the administrative procedure for the Building Permit has been carried out well because it has carried out administrative procedures in accordance with the procedures and carried out rationally and responsibly. The author suggests that the Gorontalo City One Stop Investment and Service Office to correct deficiencies, including adding information on the Gorontalo City One Stop Investment and One Stop Integrated Service website, and seeking to increase Human Resources both internally and outreach to the public to achieve procedures. Administration of Building Permits*

Keywords: Procedure; Administration, Building Permit

ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan dimana prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang mengalami hambatan dan waktu penyelesaiannya melebihi waktu yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, apa saja kendala yang terjadi di lapangan dan bagaimana pihak pemberi layanan mengatasi berbagai kendala dan memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan peraturan kepada masyarakat Kota Gorontalo. **Metode** yang dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis terhadap administrasi menurut Teori Pasolong. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil Penelitian** Menunjukkan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan sudah terlaksana dengan baik, Hal ini terbukti dengan 2 dari 3 indikator telah diselenggarakan dengan baik, yaitu indikator efektif dan rasional. Serta 1 indikator yang dianggap masih kurang yaitu efisien. Hambatan yang dihadapi adalah Pegawai yang kurang cakap dalam memberikan pelayanan secara online. **Kesimpulan** dari penelitian ini yaitu prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan telah terlaksana dengan baik karena telah melaksanakan prosedur administrasi sesuai dengan prosedur dan terlaksana secara rasional dan bertanggung jawab. Penulis menyarankan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo untuk memperbaiki kekurangan yaitu diantaranya menambahkan informasi di website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, dan mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari Internal maupun sosialisasi kepada masyarakat untuk mencapai prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan

Kata kunci; Prosedur; Administrasi, Izin Mendirikan Bangunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memakmurkan rakyat Indonesia. Salah satu hal yang dapat pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan cara melayani setiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak dasar dan keperluan mereka dalam bentuk pelayanan publik. Terdapat beberapa fungsi dari pemerintahan diantaranya adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Fungsi pelayanan merupakan hal yang melekat dengan kehidupan manusia sejak ia lahir, karena pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan sejak ia lahir hingga ia

meninggal dunia. Dalam hal pelayanan, pemerintah daerah wajib untuk memberi layanan kepada setiap masyarakat guna memberikan hak serta kebutuhan dasarnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah disediakan. Sejalan dengan tuntutan dan harapan semua warga negara Indonesia yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. Semakin baik proses tata kelola dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pelayanan perizinan adalah semua bentuk dari tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk rakyat khususnya berkenaan dengan sebuah legalitas atau izin atas hak, kepemilikan, kegiatan, dan keberadaan dari individu atau sebuah organisasi. Pelayanan perizinan adalah suatu problematika yang amat rumit. Kualitas dari sebuah pelayanan perizinan juga dapat diidentifikasi dengan peraturan daerah yang berlaku, yang melandasi dan memberi legitimasi lembaga perizinan di daerah guna melakukan aktivitas pelayanan dengan efektif serta efisien.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo adalah organisasi perangkat daerah yang berfungsi untuk menjadi pihak penyelenggara pemerintahan dan membantu tugas dari kepala daerah dalam hal koordinasi pelayanan administrasi pada sektor perizinan dengan cara terpadu serta berlandaskan prinsip integrasi, sinkronisasi, koordinasi, keamanan, implikasi, kepastian dan transparansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang didefinisikan sebagai Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau dengan tujuan untuk menjaga eksistensi dari bangunan mengacu pada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada. Hal ini lebih dipertegas pada BAB II pasal 2 yang menyebutkan pengesahan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip: prosedur yang sederhana, mudah dipahami dan aplikatif, pelayanan yang cepat, mudah dijangkau dan tepat waktu, informasi yang transparan bagi seluruh golongan masyarakat, dan aspek rencana penataan ruang, kepastian dari status hukum pertanahan, kesamaan dan keselamatan, serta kenyamanan. Oleh karenanya, pemberian Izin Mendirikan Bangunan sangat berguna bagi warga Negara Indonesia untuk menciptakan penyelenggaraan bangunan yang akan menjamin kualitas dari sebuah bangunan berdasarkan aspek kesehatan,

keselamatan, kemudahan, dan kenyamanan serta kesesuaian dengan tata letak bangunan dan juga keserasian pada lingkungan sekitarnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Tabel

Jumlah Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Gorontalo tahun 2018

NO	KECAMATAN	TAHUN 2018				
		JUMLAH BANGUNAN	JUMLAH BANGUNAN YANG MEMILIKI IMB	JUMLAH BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB	PRESENTASE JUMLAH BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB	PRESENTASE JUMLAH BANGUNAN YANG MEMILIKI IMB
1	2	3	4	5	6	7
1	KOTA BARAT	4692	1245	3447	73,46%	26,54%
2	KOTA SELATAN	3629	3059	570	15,70%	84,30%
3	KOTA UTARA	4816	2717	2099	43,58%	56,42%
4	KOTA TIMUR	4838	2002	2836	58,61%	41,39%
5	KOTA TENGAH	6535	6435	100	1,53%	98,47%
6	DUNGINGI	6110	5989	121	1,98%	98,02%
7	SIPATANA	3972	708	3264	82,17%	17,83%
8	DUMBO RAYA	4070	247	3823	93,9%	6,1%
9	HULONTHALANGI	2920	310	2610	89,38%	10,62%
TOTAL		41.582	22.712	18.870	45,38%	54,62%

Sumber: edata.gorontalo.go.id, diakses pada 10:12 WITA, 8 September 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan fakta dimana bangunan yang ada di Kota Gorontalo dan tersebar di Sembilan kecamatan berjumlah 41.582 bangunan, dan jumlah bangunan yang telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan berjumlah 22.712 bangunan. Dari data di atas dapat peneliti simpulkan bahwa lebih dari setengah dari jumlah bangunan yang ada di Kota Gorontalo telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Namun letak permasalahannya adalah masih ada 18.870 jumlah bangunan atau sekitar 45,38% bangunan yang ada di Kota Gorontalo belum memiliki Izin.

Hal ini disebabkan oleh prosedur dan alur pelayanan perizinan masih terlalu panjang, kemudian masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yang didukung dengan fakta dilapangan bahwa masyarakat masih kurang memahami proses pelayanan yang dapat dilakukan secara online dan masyarakat yang kekurangan informasi mengenai dokumen persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.

Rendahnya minat masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu kelengkapan dan legalitas dari sebuah bangunan, hal ini terbukti

dengan fakta dilapangan bahwa masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan dan hingga bangunannya pun telah terbangun secara utuh, masyarakat langsung menggunakan bangunan yang telah terbangun tanpa peduli dengan surat-surat legalitas yang wajib dimiliki oleh sebuah bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan telah berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peneliti menggunakan istilah Izin Mendirikan Bangunan karena Persetujuan Bangunan Gedung merupakan peraturan yang baru diterapkan dan baru berjalan kurang dari satu tahun, sehingga belum dapat untuk diteliti mengenai prosedur administrasi yang diterapkan. Persetujuan Bangunan Gedung telah disahkan per tanggal 25 Februari 2021, tetapi pelaksanaannya di Kota Gorontalo masih dalam tahapan sosialisasi dan belum diterapkan kepada masyarakat Kota Gorontalo.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Sutriani, Iman Surya dan Nur Hasanah berjudul Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan (Sutriani, Iman Surya & Nur Hasanah, 2018), menemukan bahwa pelayanan yang tersedia di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa standar pelayanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda seperti prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk layanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi layanan. Tetapi terdapat hambatan yang timbul pada salah satu standar pelayanan, diantaranya yaitu waktu penyelesaian atau jangka waktu yang tidak dapat selesai dengan tepat waktu dan lama dari penyelesaiannya (Sutriani, Iman Surya & Nur Hasanah 2018). Kemudian penelitian Wanda Agung yang berjudul Analisis Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung menemukan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik, Hal ini diperkuat dengan masih adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat pemerintahan dalam proses pelaksanaan pelayanan berupa masih minimnya sarana dan prasarana dan dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan masih sangat lama dan tidak sesuai SOP dikatakan proses penerbitan hanya memakan waktu 14 (empat belas hari), serta biaya operasional yang masih tidak mencukupi (Wanda Agung, 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terfokus pada prosedur administrasi dari Izin Mendirikan Bangunan, metodenya yang digunakan

menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Pasolong (Pasolong, 2014) yang menyatakan bahwa dimensi administrasi terdiri dari 3 poin, yaitu efisien, efektif, dan rasional.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.

II. METODE

Di penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan secara induktif. Penelitian kualitatif tersebut peneliti gunakan dengan maksud guna mengetahui serta memahami bagaimana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Gorontalo secara menyeluruh. Berdasarkan pendapat Moleong (2014:6) yang menjelaskan mengenai penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini digunakan dengan maksud peneliti dapat mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis melakukan wawancara terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Perizinan, Staf, dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 3 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo menggunakan pendapat dari Pasolong yang menyatakan bahwa administrasi memiliki tiga dimensi, yaitu efisien, efektif, dan rasional. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efisien

Penulis melakukan pengukuran terhadap efisiensi dalam prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan melalui wawancara dengan para informan dan observasi, serta dokumentasi di lapangan.

Indikator efisien terbagi menjadi input dan output, sub indikator input terbagi atas sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo

Peneliti mengamati secara langsung dilapangan bahwa sumber daya manusia yang masih kurang maksimal dalam pemanfaatan pelayanan online serta masyarakat

yang masih kurang memahami dengan baik cara pemanfaatan pelayanan online yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. Hasil observasi peneliti mengenai input berupa fasilitas dan sumber daya manusia yang mendukung jalannya prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan, peneliti mengamati bahwa fasilitas yang ada seperti gedung kantor yang nyaman, fasilitas pelayanan umum dan ruangan yang nyaman yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo harusnya sudah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Dari hasil observasi peneliti dan wawancara dengan informan-informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Input yang diberikan oleh pemerintah sebagai fasilitas yang mempermudah prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan nyatanya sudah sangat membantu, mulai dari kantor yang sudah sangat bagus, fasilitas berupa pelayanan online yang dapat diakses melalui komputer atau telepon genggam masyarakat untuk mendukung jalannya prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan, tetapi pada fakta di lapangan, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo masih belum memiliki papan informasi mengenai dari prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang meliputi informasi dari alur prosedur, dokumen persyaratan, dan lain-lain. Selanjutnya website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yang tidak terupdate, padahal website merupakan salah satu media informasi kepada masyarakat mengenai apapun yang perlu diketahui oleh masyarakat dari dinas terkait mengenai jenis-jenis pelayanan yang ada pada dinas tersebut, termasuk informasi mengenai pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Kemudian masyarakat sebagai konsumen belum dapat memanfaatkan secara maksimal fasilitas pelayanan online yang telah disediakan pemerintah ini.

Output merupakan hasil dari prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan. Setelah peneliti melakukan observasi langsung sebagai salah satu cara peneliti untuk mengumpulkan data yang peneliti perlukan untuk penelitian, peneliti menemukan bahwa output dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu dokumen penting untuk masyarakat yang akan memiliki gedung yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu atau sebagai sarana tempat tinggal, karena dengan dimilikinya Surat Izin Mendirikan Bangunan maka bangunan yang tertera pada Surat Izin Mendirikan Bangunan telah melewati tahap survey oleh tim teknis yang bertanggung jawab atas kelayakan dari bangunan tersebut serta penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat membantu penataan ruang dan wilayah khususnya pada daerah administrasi Kota Gorontalo

3.2. Efektif

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektif atau tidaknya prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan.

**Target, Realisasi, dan Capaian Izin Mendirikan Bangunan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo 2021**

NO	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	300	339	111,5%

Sumber: LAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo

Berdasarkan data di atas peneliti menemukan bahwa realisasi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo telah melampaui target, yaitu sebanyak 339 buah surat Izin Mendirikan Bangunan dari 300 buah yang ditargetkan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yang mengatakan bahwa;

Dari dokumen dan beberapa hasil wawancara peneliti dengan informan, serta observasi langsung di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo sudah efektif, karena pelaksanaan prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan telah melampaui target yaitu sebesar 339 dari target awal sejumlah 300 Izin Mendirikan Bangunan yang ditargetkan. Tetapi di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan lagi karena pelayanan yang dilakukan dalam prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan sebagian besar masih menggunakan cara manual, dan kurang memanfaatkan sistem pelayanan online yang ada. Kedepannya jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang mampu untuk diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat meningkat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten.

3.3. Rasional

Rasional pada pelaksanaan prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan dapat ditinjau pada akuntabilitas dari pelaksanaan prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau masih ada kendala yang menyebabkan pelaksanaan dari prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan tidak terlaksana dengan baik. Akuntabilitas merupakan subindikator dari rasional.

Setelah peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan sebagai salah satu cara peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, Hasil observasi yang peneliti peroleh adalah prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilaksanakan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Prosedur yang ketat dan harus sesuai dengan runtutan alur pelayanan dan persyaratan yang harus lengkap dari masyarakat yang mengajukan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan itu merupakan salah satu hal yang peneliti perhatikan saat melakukan observasi.

Dari hasil observasi dan kegiatan wawancara bersama para informan, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan terbebas dari praktik pungutan liar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak luput juga prosedur administrasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo kepada masyarakat, sehingga dalam proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, masyarakat tidak akan mendapatkan pungutan liar dari oknum petugas yang mengambil keuntungan dari prosedur pelayanan ini. Dengan prosedur administrasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang terbebas dari praktik pungutan liar, maka kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo sudah terlaksana dengan baik. Penulis menemukan temuan penting yakni prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan di DPM-PTSP Kota Gorontalo telah dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan temuan Sutriani, Iman Surya, dan Nur Hasanah bahwa pelayanan yang tersedia di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah terlaksana dengan baik (Sutriani, Iman Surya, & Nur Hasanah, 2018). Layaknya sebuah prosedur, prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang ada di DPM-PTSP Kota Gorontalo juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah waktu yang diperlukan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan di DPM-PTSP Kota Gorontalo lewat dari 14 hari kerja yang sudah di atur pada peraturan yang berlaku, layaknya temuan Wanda Agung (Wanda Agung P, 2017).

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Gorontalo ini yakni petugas pelayanan yang masih kurang cakap dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Tim teknis yang melakukan survey ke lapangan membutuhkan waktu yang lama, serta Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dari Izin Mendirikan Bangunan

IV. KESIMPULAN

Prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo cukup baik. Hal itu disebabkan karena dari 2 dari 3 indikator sudah telah terlaksana dengan baik, yaitu efektif dan rasional. Meskipun ada 1 indikator yaitu efisien masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo sebagai berikut

Untuk lebih memaksimalkan fasilitas penunjang pelayanan administrasi, khususnya Izin Mendirikan Bangunan, dibutuhkan upaya dalam meningkatkan kompetensi dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yaitu dengan memberikan Pendidikan dan Latihan kepada pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, khususnya pada bagian pelayanan mengenai pelayanan dengan melakukan pelayanan secara online memanfaatkan aplikasi SiCantik yang merupakan aplikasi pelayanan secara online yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.

Untuk lebih gencar lagi memberikan sosialisasi mengenai pelayanan online yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, termasuk pengurusan perizinan Izin Mendirikan Bangunan di dalam aplikasi pelayanan online tersebut, sehingga masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan fasilitas pelayanan online yang ada.

Untuk melakukan koordinasi secara rutin dengan tim teknis survey dinas terkait agar tim survey dari dinas yang terkait tidak cenderung menunda penerbitan advis sebagai salah satu syarat dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan berlarut-larut, bila perlu dapat terlaksana sesuai dengan kurun waktu 14 hari kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dimana peneliti hanya memiliki waktu hanya 14 hari untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan merumuskan solusi dari permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu, karena waktu peneliti yang dimiliki oleh peneliti sangat singkat, peneliti memiliki keterbatasan dalam menjangkau ruang lingkup penelitian yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan mengenai prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, maka dari itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan prosedur administrasi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, hal ini diperuntukkan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan administrasi sehingga dapat tercipta pelayanan administrasi yang prima.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Afrizal. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Depok: Raja Grafindo Persada.

Creswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, Erliana. 2014. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moleong, J. Lexy. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Jakarta: Mandar Maju

Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfa Beta.

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfa Beta.

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfa Beta.

Silalahi, Ulbert. 2013. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo

- Silalahi, Ulbert. 2010. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metode Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Soehartono, Irawan. 2011. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tambunan, Rudi. 2013. Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures. Bekasi: Maiestas Publishing
- Wijaya, Darma dan Roy Irawan. 2018. Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Pelayanan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.

C. Jurnal-Jurnal

Sutriani, 2018. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 7(1): 79-90.

Wanda Agung P.2017. Analisis Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan

D. Sumber-Sumber Lainnya

edata.gorontaloikota.go.id

